

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telah mengubah dinamika dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Muamalah, sebagai interaksi antar manusia yang melibatkan tindakan, perilaku, dan amal, kini menghadapi transformasi signifikan akibat kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi informasi telah memberikan manfaat yang signifikan dan memudahkan masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi, serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat. Dalam konteks bisnis, perkembangan teknologi informasi saat ini sejalan dengan peningkatan pengguna internet yang dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dalam bisnis, seperti pemasaran dan penjualan secara elektronik yang dikenal sebagai *e-commerce*.¹

E-Commerce atau bisnis online, adalah sebuah ide yang semakin berkembang di dunia maya. Pemanfaatan sistem ini memiliki potensi keuntungan bagi berbagai pihak yang terlibat, termasuk konsumen, produsen, dan penjual.² Selain mempercepat proses transaksi, konsep *e-commerce* juga memungkinkan penghematan biaya operasional yang signifikan karena tidak memerlukan keberadaan toko fisik bagi penjual, karena transaksi dapat dilakukan melalui platform digital tanpa perlu bertatap muka.

Pada masa kini, transaksi jual beli secara online telah menjadi fenomena yang umum terjadi di tengah masyarakat. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peran teknologi yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari. Era di mana teknologi mendominasi, interaksi antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli dapat dilakukan secara virtual, tanpa

¹ Aziziyah Amalia Adnan, "Analisis Akad Jual Beli Online pada Aplikasi Shopee dalam Perspektif Fatwa DSN MUI," (*skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, 2023), 4.

² Santoso, Grace Melisa dan Indri Anastasia Sitanggang, "Perancangan Perancangan Website E-Commerce Ineed. Id," *Jurnal Teknik Informatika* 14: 1 (2022): 19.

perlu ada pertemuan fisik di antara keduanya. Sebagai contoh, jual beli online dapat dilakukan melalui berbagai platform online seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Dalam hal ini, pembeli tidak perlu bertemu dengan penjual secara langsung, tetapi harga dan kondisi barang dapat dilihat melalui gambar dan deskripsi yang diberikan oleh penjual.

Konsekuensi dari berkembangnya *e-commerce* ditengah masyarakat telah memberikan sebuah dampak yang positif maupun negatif. Bahwa dampak positif adanya transaksi *e-commerce* memberikan kemudahan dan praktis bagi pelaku usaha untuk menawarkan barang-barang yang dijual kepada konsumen secara online tanpa harus konsumen datang langsung ke toko. Selain itu, terdapat pula dampak negatif dalam hal keamanan berbelanja online yang dapat merugikan kedua belah pihak dan secara hukum hal ini terkait dengan adanya perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dalam bertransaksi di *e-commerce*.³

Selain itu, menurut Erliani dalam jurnalnya bahwa banyak sekali oknum-oknum yang hanya ingin mencari keuntungan besar dengan cara yang di haramkan oleh agama salah satunya membuat testimoni palsu dan mencantumkan gambar barang yang tidak sesuai dengan aslinya (palsu). Selain kerugian materi, ketidakpuasan terhadap layanan juga sering dirasakan oleh pembeli.⁴

Masyarakat Muslim di Indonesia juga harus berhati-hati dalam transaksi syariah, perlu memperhatikan kehalalan produk, karena terkadang keinginan lebih sering mendahului kebutuhan tanpa pertimbangan panjang. Dalam perspektif Islam, jual beli juga memiliki posisi yang cukup signifikan. Umat Islam dianjurkan untuk terlibat dalam transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, Islam menegaskan bahwa jual beli harus dilakukan dengan prinsip kesepakatan bersama/saling rela, di

³ Ida Kurnia, dan Imelda Martinelli, "Permasalahan dalam transaksi e-commerce," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 4: 2 (2021): 345.

⁴ Lilik Erliani, "Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Palsu Studi Market Pleace Melalui Media Facebook," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1: 1 (2020): 43.

mana kesadaran dan kesediaan untuk berpartisipasi secara sukarela menjadi landasan utama antara penjual dan pembeli.⁵

Prinsip-prinsip dalam transaksi jual beli dalam Islam menekankan pentingnya untuk tidak merugikan pihak mana pun, baik penjual maupun pembeli. Ini dilakukan dengan menghindari praktik riba, gharar, dan larangan-larangan lainnya. Transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara yang sah dan memberikan manfaat yang positif, serta memenuhi semua persyaratan dan syarat yang terkait dengan penjual, pembeli, dan barang yang diperdagangkan. Hal ini bertujuan agar transaksi jual beli dapat dilakukan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶

Menyikapi perkembangan perdagangan online, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai transaksi jual beli online, seperti Fatwa DSN-MUI nomor 110, 144, dan 146. Fatwa-fatwa ini membahas prinsip-prinsip transaksi jual beli online yang sesuai dengan ajaran syariah. Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *marketplace* berdasarkan prinsip syariah, yang di mana harus menyediakan produk dan jasa yang layak, halal, dan bertanggung jawab secara sosial untuk meningkatkan kepuasan konsumen, termasuk ketersediaan produk dan jasa yang legal, halal, dan iklan yang memberikan informasi yang akurat.

Selanjutnya, Fatwa Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 membahas tentang akad jual beli dalam Islam, diperbolehkan asalkan tidak ada dalil yang melarangnya dan memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditentukan. Kemudian, Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang online shop berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan menekankan bahwa transaksi tersebut harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar seperti riba, penipuan, dan kecurangan. Selain itu, prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam seperti keadilan, kejujuran,

⁵ Misbahul Ulum, "Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam: studi kasus pada situs E-Commerce Islam di Indonesia," (*MS thesis*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 2.

⁶ Rifatul Ainiah dan Ani Faujiah, "Analisis Jual Beli Secara Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Toko Madina Muslimah Sidoarjo," *ICO EDUSHA 2*: 1 (2021): 419.

dan perlindungan hak-hak konsumen juga harus dijunjung tinggi dalam transaksi jual beli online.⁷

Menurut pemilik NC Sukabumi Shop mengenai implementasi jual beli online, beliau mengatakan:

“Praktiknya di NC Sukabumi Shop, pembelian barang dilakukan secara online menggunakan sistem pembayaran transfer. Pembeli bisa memilih produk yang diinginkan, kemudian membaca deskripsi produk, setelah disepakati terjadilah pemesanan dan pembeli melakukan pembayaran yang sudah disiapkan.”⁸

Dalam penggunaan praktik jual beli online antara penjual dan pembeli harus saling sepakat, melakukan pembayaran dan menunggu barangnya datang. Model transaksi online ini juga dikenal dengan akad salam. Baik pembeli maupun penjual memiliki kepentingan yang sama dalam mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Setiap pembeli berharap menerima barang sesuai dengan deskripsi dan gambaran yang diberikan, baik itu melalui situs *e-commerce* maupun halaman yang disediakan oleh penjual. Penjual memiliki tanggung jawab untuk jujur dan kompeten dalam memproses setiap pembelian sesuai dengan keinginan pembeli. Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli online di NC Sukabumi Shop yang memiliki beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat.

Adapun faktor pendukungnya seperti mudahnya mengakses berbagai produk di mana saja dan kapan saja yang telah disediakan, bisa menjangkau produk baik dari luar kota bahkan luar negeri, biaya operasional lebih rendah dari toko offline, bisa melakukan penghematan biaya, efisiensi waktu dan tenaga, serta kemudahan transaksi yang bisa dilakukan pembayaran melalui transfer bank, kartu kredit, atau *e-wallet*.

Selain faktor pendukung, terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan jual beli online di NC Sukabumi Shop antara lain, persaingan harga yang ketat, alokasi anggaran iklan yang besar, pembeli mengalami tertukarnya barang yang diorder (*human error*), terdapat kecacatan/kerusakan barang, keterlambatan pengiriman dan lain sebagainya.

⁷ Aziziyah Amalia Adnan, “Analisis Akad Jual Beli Online pada Aplikasi Shopee dalam Perspektif Fatwa DSN MUI,” 7-8.

⁸ Wawancara dengan Ibu Cana Nur Anisa selaku pemilik NC Sukabumi Shop pada tanggal 09 Maret 2024.

Adanya akad salam dapat membantu mengurangi resiko kerugian-kerugian yang akan dialami oleh penjual dan pembeli di dalam jual beli online. Akad salam dalam jual beli online merupakan sebuah mekanisme transaksi yang diperbolehkan dalam hukum Islam, asalkan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam jual beli. Berlandaskan sebuah kerangka pemikiran yang berlatar belakang sebuah topik masalah, dan penulis terketuk untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut. Supaya dapat mengerti dengan jelas bagaimana implementasi akad salam pada transaksi jual beli online perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. Penulis akan menjelaskan pada karya ilmiah berbentuk skripsi dengan mengambil judul **“Implementasi Akad Salam pada Transaksi Jual Beli Online di NC Sukabumi Shop Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Macam-Macam Akad dengan topik kajian Akad dalam Transaksi Bisnis Online/*E-Commerce*. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman atau persepsi orang terhadap suatu fenomena fenomena yang terjadi di masyarakat.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini adalah mengenai implementasi akad salam pada transaksi jual beli online di NC Sukabumi Shop. Selain itu faktor pendukung dan faktor penghambat dari mengenai implementasi akad salam pada transaksi jual beli online di NC Sukabumi Shop dan implementasi akad salam pada NC Sukabumi

Shop dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop.

c. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan dalam sebuah penelitian guna menghindari meluasnya cakupan pembahasan masalah dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah serta agar penelitian ini menjadi lebih terarah. Dengan demikian, peneliti memandang penting untuk membatasi cakupan penelitian ini dengan memfokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan “Implementasi Akad Salam pada Transaksi Jual Beli Online di NC Sukabumi Shop Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memiliki beberapa rumusan masalah, antara lain:

- a. Bagaimana transaksi jual beli online di NC Sukabumi Shop?
- b. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi jual beli online di NC Sukabumi Shop?
- c. Bagaimana pandangan fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang online shop pada akad salam yang di terapkan NC Sukabumi Shop?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka tujuan diadakan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui transaksi jual beli online di NC Sukabumi Shop.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi jual beli online di NC Sukabumi Shop.

- c. Untuk mengetahui pandangan fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang online shop pada akad salam yang di terapkan NC Sukabumi Shop.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan mendapat informasi yang relevan dan konkrit agar penelitian tersebut bisa memberikan manfaat positif kepada orang-orang atau masyarakat tertentu, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan mengenai kegiatan muamalah khususnya kegiatan transaksi *e-commerce* atau perdagangan elektronik atau jual beli online, dan memberikan sumbangsih mengenai Implementasi Akad Salam Pada Transaksi Jual Beli Online di NC Sukabumi Shop Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, serta diharapkan penelitian ini menjadi sumber rujukan dan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Manfaat Secara Praktik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dan dapat mengatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

1) Bagi Akademik

- a) Sebagai sarana referensi untuk menambah wawasan mengenai Hukum Ekonomi Syariah.
- b) Penelitian ini bertujuan sebagai sarana untuk memperluas pemahaman dan dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang serupa.

2) Bagi Peneliti

- a) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai Implementasi Akad Salam pada Transaksi Jual Beli Online di NC Sukabumi Shop Perspektif Fatwa

DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah dan menambah wawasan pengalaman tentang penelitian, serta sebagai bekal untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

b) Sebagai Syarat menempuh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

3) Bagi Masyarakat

a) Hasil penelitian ini secara praktis dapat membantu memberikan pemahaman bagi masyarakat terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah implementasi akad salam pada transaksi jual beli online dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang online shop berdasarkan prinsip syariah.

4) Bagi NC Sukabumi Shop

a) Penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki bagaimana transaksi dalam *online shop*.

b) Dengan akad salam, NC Sukabumi Shop dapat meminimalisir risiko kesalahpahaman antara penjual dan pembeli karena segala ketentuan transaksi sudah jelas secara rinci sebelum proses jual beli berlangsung.

5) Bagi Pemerintah

a) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kenyamanan dalam kegiatan transaksi jual beli online dengan menerapkan akad salam agar pihak penjual maupun pembeli tidak mengalami kerugian dalam kegiatan transaksi jual beli online.

E. Penelitian Terdahulu

Di samping menggunakan buku-buku yang relevan, peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara

menyeluruh. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama, Penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Nanda Fitria Rohani Mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN PONOROGO tahun 2023. Meneliti dan menulis skripsi yang berjudul tentang “Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Jual Beli Followers Instagram” tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Akad yang digunakan dalam jual beli followers Instagram merupakan akad salam di mana dalam ketentuan dan praktiknya adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan akad salam dalam Fatwa DSN MUI, yaitu penyampaian kepada pembeli ciri-ciri dan spesifikasi barang tidak jelas. Sehingga adanya kebohongan dari penjual terhadap pembeli mengenai barang yang dijualnya. Ketidaksesuaian dengan ketentuan Fatwa DSN MUI mengenai ketentuan objek dalam jual beli online yang mana menyebutkan bahwa karakteristik online shop yaitu adanya kewenangan pedagang untuk menjual barang yang ditawarkan.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni persamaan perspektif yang digunakan, yaitu sama sama menggunakan perspektif Fatwa Dewan Syariah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai berbagai fatwa DSN MUI sedangkan peneliti hanya fokus menggunakan satu Fatwa DSN MUI yaitu No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang online shop berdasarkan prinsip syariah.

Kedua, Penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Laila Azizah Mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2022. Meneliti dan menulis skripsi yang berjudul tentang “Implementasi Akad Salam pada Jual Beli Mystery Box pada Toko Online PT. Gemilang Cell di Shopee (Studi Kasus Toko PT. Gemilang Cell Di Shopee)” menjelaskan bahwa Gemilang cell adalah salah satu toko di shopee yang telah bergabung menjadi bagian dari toko online shopee dengan beberapa produk yang dijual pada toko tersebut dan salah satu produk yang terjual laris ialah *mystery box*. Jual beli mystery box pada

⁹ Nanda Fitria Rohani, “Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Jual Beli Followers Instagram,” (*Diss*, IAIN Ponorogo, 2023), 52.

toko online PT Gemilang Cell di shopee berdasarkan akad salam masih belum dikatakan sah karena tidak adanya kejelasan mengenai barang yang di jual belikan dan hal tersebut bertentangan dengan syarat pada akad salam yaitu kualitas dan kuantitas barang harus jelas, dan spesifikasi barang yang dipesan diketahui dengan sempurna oleh kedua pihak.¹⁰

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama sama membahas Akad Salam dalam pembahasannya. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya menggunakan akad salam, sedangkan peneliti menggunakan akad salam dan perspektif Fatwa DSN MUI yaitu No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang online shop berdasarkan prinsip syariah.

Ketiga, Penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Umul Muhimah Mahasiswi jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis IAIN Metro Lampung tahun 2017. Meneliti dan menulis skripsi yang berjudul tentang “Akad As-Salam dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Persepektif Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa para pihak dalam perjanjian akad as-salam dalam jual beli online sama saja dengan perjanjian akad as-salam seperti biasanya. Namun akad as-salam dalam jual beli online tidak ada temu muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet, oleh karena itu pelaksanaan akad as-salam adalah peran yang penting dalam jual beli online. Tinjauan ekonomi Islam terhadap akad as-salam dalam jual beli online dapat disimpulkan bahwa akad as-salam dalam jual beli online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam jual beli.¹¹

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama sama membahas Akad Salam dalam pembahasannya. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut

¹⁰ Laila Azizah dan Andi Wicaksono, “Implementasi Akad Salam pada Jual Beli Mystery Box Pada Toko Online PT. Gemilang Cell di Shopee (Studi Kasus PT. Gemilang Cell di Shopee),” (*Diss*, UIN Raden Mas Said, 2022), 73-75.

¹¹ Umul Muhimah, “Akad As-Salam dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Persepektif Ekonomi Islam,” (*Diss*, IAIN Metro, 2017), 71.

menggunakan perspektif Ekonomi Islam, sedangkan peneliti menggunakan perspektif Fatwa DSN MUI yaitu No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang online shop berdasarkan prinsip syariah.

Keempat, Penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Safinatun Najah Mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022. Meneliti dan menulis skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Salam dalam Transaksi E-Commerce (Studi Pada Toko Pakaian Cb Fashion Banda Aceh)” menjelaskan bahwa usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh telah menerapkan sesuai dengan rukun dan syarat sah akad salam dalam jual beli, namun pada pengucapan akad, penjual hanya mengucapkan ijab-qabul jual beli secara umum bukan akad salam secara khusus. Tingkat penjualan Setelah diterapkannya akad salam pada penjualan melalui E-commerce di Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh tingkat penjualannya semakin meningkat. Meningkatnya penjualan pada Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh membuat omset yang diterima semakin besar. Kendala-kendala yang dialami oleh pembeli yaitu pembeli kurang memahami metode transaksi melalui *E-commerce*, keterlambatan tibanya barang ditangan pembeli saat tertentu, stok barang yang diorder oleh pembeli telah habis namun baru dikonfirmasi setelah pembayaran, tertukarnya barang yang diorder, serta barang yang sampai ada yang mengalami kerusakan.¹²

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni dalam salah satu rumusan masalahnya yaitu terkait bagaimana implementasi akad salam dalam jual beli online dan faktor penghambat/kendala yang dialami. Disamping itu perbedaannya adalah penelitian ini berfokus terhadap objek penelitiannya yaitu jual beli online di toko pakaian sedangkan peneliti membahas mengenai jual beli online di toko aksesoris.

Kelima, Penelitian dalam bentuk Thesis yang dilakukan oleh Ardiana Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023. Meneliti dan menulis skripsi

¹² Safinatun Najah, “Analisis Penerapan Akad salam Pada E-Commerce (Studi Kasus Pada Toko pakaian CB Fashion Banda Aceh),” (*Diss*, UIN Ar-Raniry, 2022), 80-81.

yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.145/DSN MUI/XII/2021 Tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Marketplace Bukalapak” menjelaskan bahwa terdapat dua jenis praktik jual beli sistem dropship pada *marketplace* Bukalapak. Pertama, dropship dengan izin menjualkan barang oleh *supplier*. Kedua, dropship tanpa izin menjualkan barang oleh *supplier*. Jual beli sistem dropship pada *marketplace* Bukalapak sudah sesuai dengan prinsip syariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut Fatwa tersebut akad yang digunakan pada jual beli sistem dropship adalah akad bai’ salam dan tidak mengharuskan *dropshipper* mendapatkan izin terlebih dahulu kepada *supplier* untuk memasarkan barang. Sehingga melihat dari proses dan skema sistem dropship tersebut, jual beli online ini adalah bentuk yang diperbolehkan dengan catatan seorang *dropshipper* mengambil keuntungan yang sewajarnya serta terhindar dari hal yang dilarang seperti *tadlis*, *ghisysy*, dan *najsy/tanajusy*.¹³

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni dalam salah satu rumusan masalahnya yaitu terkait bagaimana implementasi akad salam dalam jual beli online. Disamping itu perbedaannya adalah penelitian ini berfokus terhadap perspektif Fatwa DSN MUI No.145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah, sedangkan peneliti berfokus pada perspektif Fatwa DSN MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang online shop berdasarkan prinsip syariah.

Keenam, Penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Alfi Rahmawati mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Salatiga tahun 2023. Meneliti dan menulis skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN MUI NO: 146/DSN-MUI/XII/2021 dalam Jual Beli Online Syariah Jilbab Bermerek di Salatiga” menjelaskan bahwa Praktik Ijab terjadi pada saat Zoya Salatiga dan Rabbani Salatiga menawarkan dan memasarkan barangnya melalui *e-commerce* dan sosial

¹³ Nurul Handayani, “Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah pada Marketplace Bukalapak,” (*BS thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 70.

media. Dalam penawaran barang, Zoya Salatiga dan Rabbani Salatiga memberikan deskripsi barang melalui katalog yang disediakan dengan harga yang jelas, memberitahu biaya pengiriman dan waktu penyerahan barang. Mengenai mekanisme transaksi pembayaran jual beli online di Zoya Salatiga dan Rabbani Salatiga dapat melalui transfer, uang elektronik ataupun tunai. Dalam hal pengembalian barang karena mabi' tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan pada online shopnya, pembeli dapat memilih untuk tetap membeli dengan menukarkan barang (*return*) dengan syarat dan ketentuan tertentu atau tidak jadi membeli. Mengenai mabi' yang rusak karena kelalaian atau melampaui batas yang dilakukan oleh jasa ekspedisi maka penyedia jasa ekspedisi lah yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Berdasarkan jual beli online di Zoya Salatiga dan Rabbani Salatiga, praktiknya sudah sesuai dengan perspektif Fatwa DSN MUI No: 146/DSN-MUI/XII/2021.¹⁴

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni perspektif Fatwa DSN MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang online shop berdasarkan prinsip syariah. Adapun perbedaannya penelitian ini menggunakan dua tempat penelitian yaitu Zoya dan Rabbani sedangkan peneliti hanya menggunakan satu tempat penelitian yaitu ke NC Sukabumi Shop.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Anton Priyo Nugro, Muhammad Luthfi, Alfiana, Asri Ady Bakri, dan Rita Zulbetti dalam jurnal yang berjudul “Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online” di dalamnya memaparkan bahwa akad salam (PSAK Syariah 103) tidak diperhatikan dalam transaksi jual beli online, sehingga pembeli dan penjual tidak tahu tentang akad salam dan syarat-syarat transaksi jual beli yang sesuai dengan perspektif Syariah. Salam akuntansi dapat digunakan pada semua transaksi jual beli, tetapi pengetahuan tentang akad salam dan penerapan PSAK Syariah 103 masih rendah. Penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan pengetahuan tentang akad salam dan

¹⁴ Alfi Rahmawati, “Implementasi Fatwa DSN MUI No: 146/DSN-MUI/XII/2021 dalam Jual Beli Online Syariah Jilbab Bermerek di Salatiga,” (*Skripsi*, IAIN Salatiga, 2020), 82-83.

penerapan PSAK Syariah 103 di transaksi jual beli online, serta pengembangan sistem pembiayaan dengan akad salam.¹⁵

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni dalam salah satu rumusan masalahnya yaitu terkait bagaimana akad salam dalam jual beli online. Disamping itu perbedaannya adalah penelitian ini menjelaskan dalam rujukan hukum yang mana dalam penelitian ini merujuk kepada fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Jual salam dan PSAK Syariah 103 sedangkan peneliti menggunakan akad salam dengan perspektif Fatwa MUI Nomor 146/DSN MUI/XII/2021.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Ali Makki dan Achmad Mudatsir R dalam jurnal yang berjudul “Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (Lks): Analisis Kritis Implementasi Akad Salam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer” di dalamnya memaparkan bahwa Aturan dalam bertransaksi atau muamalah antar manusia dalam sistem ekonomi Islam, seperti yang dijelaskan dalam teori fiqih muamalah kontemporer, menegaskan bahwa sistem transaksi seperti akad salam adalah bentuk jual beli tidak langsung. Dalam praktiknya di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), akad salam paralel digunakan, di mana nasabah memberikan spesifikasi barang kepada LKS yang kemudian memesan barang tersebut kepada pihak ketiga atau produsen. Dalam transaksi akad salam dalam ekonomi Islam, penting untuk menghindari gharar (ketidakpastian) dan menjamin kesesuaian keinginan pemesan terhadap barang yang dipesan. Akad salam memberikan keringanan dan manfaat yang banyak, seperti mengalihkan sistem pembayaran sesuai keinginan antara kedua belah pihak, baik secara tunai maupun dengan sistem pembayaran angsuran.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang implementasi akad salam pada transaksi jual beli online. Adapun perbedaannya penelitian ini menggunakan

¹⁵ Anton Priyo Nugro, et al., “Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6: 3 (2024): 2997.

¹⁶ Ali Makki, “Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Analisis Kritis Implementasi Akad Salam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer,” *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 4: 1 (2022): 18.

Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer, sedangkan peneliti menggunakan perspektif Fatwa DSN MUI yaitu No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang online shop berdasarkan prinsip syariah.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Prasanti, Nur Alfi Khotamin, Ambariyani, Didik Kusnoaji Nugroho, Ahmad Muslimin, Agus Setiawan, Muhammad Agus Mushodiq, dan Leni dalam jurnal yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Salam pada Jual Beli Online dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Ditinjau Fatwa DSN MUI No 05/DSN MUI/IV/2000 (Study di Toko Fashion Online Kota Metro)” di dalamnya memaparkan bahwa penerapan akad salam pada jual beli online di Toko Hayu Shop Metro dan Toko Yunita Shop Metro, dapat meningkatkan omzet penjualan dilihat dari keuntungan yang diperoleh setiap tahun dan pencapaian target yang dicapai oleh masing-masing toko tersebut. Pada penerapan Jual beli online dengan akad salam yang dilakukan pada Toko Hayu Shop Metro dan Toko Yunita Shop Metro sudah sesuai dengan prespektif dengan Fatwa DSN MUI No 05/DSN MUI/IV/2000.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang penerapan akad salam pada jual beli online. Adapun perbedaannya penelitian ini menggunakan Fatwa DSN MUI No 05/DSN MUI/IV/2000 sedangkan peneliti menggunakan akad salam dengan perspektif Fatwa MUI No. 146/DSN MUI/XII/2021 tentang online shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian penelitian ini menggunakan dua tempat penelitian yaitu Toko Hayu Shop Metro dan Toko Yunita Shop Metro sedangkan peneliti hanya menggunakan satu tempat penelitian yaitu ke NC Sukabumi Shop.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Dede Abdurrohman, Haris Maiza Putra dan Iwan Nurdin dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online” di dalamnya memaparkan bahwa pandangan fikih muamalah terhadap transaksi online sudah sesuai, karena penjual memerikan data yang terperinci terkait dengan obyek barang

¹⁷ Rizki Prasanti, et al., “Analisis Penerapan Akad Salam pada Jual Beli Online dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Ditinjau Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 (Study di Toko Fashion Online Kota Metro),” *Jurnal Tana Mana* 2: 2 (2021): 146.

yang diperjual belikan, dan pembeli memiliki hak khiyar yang diberikan oleh penjual. Detail obyek barang sebagai pandangan bagi pembeli untuk mengetahui kadar kualitas dari barang itu sendiri sehingga pembeli akan melanjutkan atau berhenti dalam pembelian tersebut. Akad yang tepat dalam transaksi semacam ini yakni akad salam.¹⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang penerapan akad salam pada jual beli online. Adapun perbedaannya penelitian ini menggunakan Tinjauan Fiqh Muamalah, sedangkan peneliti menggunakan tinjauan Fatwa DSN MUI yaitu No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang online shop berdasarkan prinsip syariah.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Rani Maylinda dan Wirman dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Transaksi Akad Istishna dalam Praktek Jual Beli Online” di dalamnya memaparkan bahwa Kontrak istishna’ memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Akad istishna digunakan banyak di zaman ini. Jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksinya tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan barangnya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur yang penting dalam bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa benda secara fisik namun harus dengan syarat benda harus dijelaskan secara konkret, seperti dalam transaksi istishna.¹⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang jual beli online. Adapun

¹⁸ Dede Abduroman, Haris Maiza Putra, dan Iwan Nurdin, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online,” *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1: 2 (2020): 46-47.

¹⁹ Rani Maylinda dan Wirman Wirman, “Analisis Transaksi Akad Istishna’ dalam Praktek Jual Beli Online,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9: 6 (2023): 487-489.

perbedaannya penelitian ini membahas mengenai bagaimana menggunakan akad istishna, sementara peneliti menggunakan akad salam.

Kedua belas, penelitian yang dilakukan oleh Aly Akbar dan Moch Cahyo Sucipto dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Transaksi Akad Salam dalam Jual Beli Online” di dalamnya memaparkan bahwa hukum Islam tentang Jual Beli Jarak Jauh, dalam melakukan transaksi jual beli, tentunya harus diperhatikan rukun maupun syaratnya, agar transaksi tersebut menjadi halal hukumnya. Maka status transaksi *e-commerce* ini sama dengan jual beli Salam. Jadi salam adalah bagian dari jual beli, maka di dalamnya berlaku syarat dan ketentuan yang sama dengan jual beli secara umum. Namun, di dalamnya ditambahkan beberapa hukum, yang khusus untuk salam. Fakta *E-Commerce* atau *E-Business* merupakan fakta jual beli Salam, di mana penjual dan pembeli bertemu dalam majelis akad, tetapi karena faktor jarak yang jauh, maka barang yang ditawarkan kepada pembeli tidak langsung diserahkan. Dengan kata lain, barang yang hendak dijual melalui internet tersebut merupakan *dzimmah maushufah* (tanggung yang) di tangan penjualnya. Karena, yang ditunjukkan kepada pembelinya adalah *image* (gambar) atau film barang tersebut. Selain itu, syarat pembayaran di depan dalam setiap transaksi jual beli melalui *e-commerce* ini juga merupakan syarat yang berlaku dalam jual beli Salam.²⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang akad salam dalam jual beli online. Adapun perbedaannya penelitian ini menggunakan Fatwa DSN MUI No. 05/DSN MUI/IV/2000 sedangkan peneliti menggunakan akad salam dengan perspektif Fatwa MUI No. 146/DSN MUI/XII/2021 tentang online shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketiga belas, penelitian yang dilakukan oleh Imam Fawaid dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam dalam Jual Beli Secara Online” di dalamnya memaparkan bahwa Akad salam dapat di katakan akad salaf yaitu pesanan atau melakukan jual beli dengan pesanan terlebih dahulu. Jual beli online

²⁰ Aly Akbar dan Moch. Cahyo Sucipto, “Analisis Transaksi Akad Salam dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Eksisbank* 2: 2 (Desember, 2018): 15-16.

merupakan cara baru dalam berbisnis. Ciri khas jual beli online ini adalah penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Kelebihan jual beli online terletak pada cara transaksinya yang praktis. Akad salam yang dilakukan dengan sistem online dibolehkan menurut hukum Islam dengan didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan hukum Islam, artinya dalam penyerahan barang yang dilakukan secara online harus ada kejelasan dari produk-produk yang dimuat dalam website sesuai dengan kenyataan, serta cara transaksinya harus memenuhi rukun dan syarat dari akad salam yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, dan produk/barang yang dipromosikan melalui website 100% sesuai dengan kenyataan. Dan juga tidak ada unsur-unsur yang dapat merusak terhadap transaksi tersebut, seperti riba, penipuan dan kezhaliman.²¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang akad salam dalam jual beli online. Adapun perbedaannya penelitian ini menggunakan tinjauan Hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan akad salam dengan perspektif Fatwa MUI No. 146/DSN MUI/XII/2021 tentang online shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

Keempat belas, penelitian yang dilakukan oleh Mira Jayanti, Sriwaty Sakkirang dan Jabal Nur dalam jurnalnya yang berjudul “Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Online Pada Kendari Muslim Store Ditinjau dari Hukum Islam” di dalamnya memaparkan bahwa jual beli dengan sistem online yang dilakukan oleh Kendari Muslim Store adalah termasuk sistem akad as-salam. Tinjauan hukum Islam terhadap akad as-salam dengan sistem online di Kendari Muslim Store adalah kurang tepat dengan hukum Islam terutama pada proses transaksi dan pembayarannya, penyerahan barang dilakukan secara online yang pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur gharar. Karena tidak sesuai dengan rukun-rukun maupun syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi as-salam menurut

²¹ Imam Fawaid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam dalam Jual Beli Secara Online,” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 1: 2 (2020): 317.

hukum Islam, maupun cara bertransaksi yang dibenarkan menurut hukum Islam.²²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang akad salam dalam jual beli online. Adapun perbedaannya penelitian ini menggunakan tinjauan Hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan akad salam dengan perspektif Fatwa MUI No. 146/DSN MUI/XII/2021 tentang online shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kelima belas, penelitian yang dilakukan oleh Mirzam Arqy Ahmadi, Eka Wawan, Adim Rofiud, Devayasmin Salsabila, Govanda Elcovano, Bintang Julian, dan Ferina Indah dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online di Era Digital” di dalamnya memaparkan bahwa dalam konteks era digital 4.0 dan dampak pandemi COVID-19, transaksi jual beli online telah menjadi fenomena yang signifikan dalam muamalah atau hukum transaksi Islam. Transaksi jual beli online memberikan kontribusi pada pembaharuan pola transaksi dalam Fiqih Muamalah. Meskipun demikian, terdapat ketidakpastian terkait aspek identifikasi barang secara langsung dan transparansi identitas penjual yang menjadi perhatian utama dalam evaluasi hukum Islam. Sementara akad salam menjadi alternatif yang relevan dalam transaksi online, ketidaktahuan pembeli tentang barang yang dibeli dan ketidakjelasan identitas penjual menimbulkan pertanyaan mengenai validitas dan keabsahan transaksi menurut Fiqih Muamalah. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengembangkan regulasi yang tepat guna dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam rangka menjembatani ketidakpastian hukum yang muncul dari transaksi online menurut Fiqih Muamalah.²³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli online. Adapun perbedaannya penelitian ini menggunakan tinjauan Fiqh Muamalah

²² Mira Jayanti, Sriwaty Sakkirang, dan Jabal Nur, “Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Online Pada Kendari Muslim Store Ditinjau dari Hukum Islam,” *FAWAID: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah* 2: 1 (2021): 182-183.

²³ Mirzam Arqy Ahmadi, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online di Era Digital,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1: 2 (2023): 61-62.

sedangkan peneliti menggunakan akad salam dengan perspektif Fatwa MUI No. 146/DSN MUI/XII/2021 tentang online shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, pengamatan dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran mencakup teori, prinsip, atau konsep yang menjadi landasan untuk penelitian tersebut. Kerangka pemikiran, variabel-variabel penelitian dijelaskan secara menyeluruh dan relevan dengan isu yang diteliti, sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian.²⁴ Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti serta keterkaitan antar variabel yang diteliti, yang biasa disebut dengan paradigma atau model penelitian.

Akad salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Barang yang dipesan akan diserahkan dalam waktu yang sudah disepakati. Barang yang dipesan merupakan barang yang sudah diketahui bentuknya oleh pembeli karena barang tersebut sudah ada tetapi harus dipesan dahulu atau bukan jenis barang yang harus menjalani tahap produksi.²⁵

Dalam melakukan transaksi jual beli, tentunya harus diperhatikan rukun maupun syaratnya, agar transaksi tersebut menjadi halal hukumnya. Begitupun dengan transaksi jual beli online, tanpa memperhatikan rukun dan syarat, maka ditakutkan transaksi jual beli online tersebut menjadi haram hukumnya. Mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan dengan memberikan spesifikasi baik berupa

²⁴ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, dan Ramadani Syafitri, "Kerangka berfikir penelitian kuantitatif," *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran* 2: 1 (2023): 161.

²⁵ Sri Sudarti dan Fahmi Azhar Nasution, "Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli di Toko Salamah," *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* 3: 3 (2022): 511.


gambar, jenis, warna, bentuk dan model yang mempengaruhi harga barang.²⁶

Faktor pendukung dan penghambat implementasi jual beli online di NC Sukabumi Shop merupakan dua aspek yang memengaruhi kemajuan dan keberhasilan dalam sistem jual beli ini. Pendukungnya mencakup kemudahan mengakses berbagai produk di mana saja dan kapan saja yang telah disediakan, dari luar kota bahkan luar negeri, biaya operasional lebih rendah dari toko offline, bisa melakukan penghematan biaya, efisiensi waktu dan tenaga, serta fleksibilitas transaksi via transfer bank, menggunakan uang elektronik atau Mobile Banking, atau gerai retail. Namun, di sisi lain, faktor penghambat dalam pelaksanaan jual beli online di NC Sukabumi Shop antara lain, persaingan harga yang ketat di antara kompetitor, pembeli mengalami tertukarnya barang yang diorder (*human error*), terdapat kecacatan/kerusakan barang, serta keterlambatan pengiriman. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, diharapkan implementasi jual beli online pada akad salam dapat berkembang secara lebih luas dan berkelanjutan.

Implementasi akad salam pada NC Sukabumi Shop dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang online shop melibatkan pihak pembeli dan penjual yang sepakat secara salam mengenai barang yang dibeli, harga yang disepakati, serta syarat-syarat lainnya. Dengan demikian, transaksi dilakukan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam berbisnis online, sehingga menjaga keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad Salam pada Transaksi Jual Beli Online di NC Sukabumi Shop Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

²⁶ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6: 2 (2017): 379.



Bagan 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²⁷

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode penelitian kualitatif menggunakan paradigma ilmiah, berdasarkan teori fenomenologis, kejadian atau

²⁷ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 2.

peristiwa tentang apa yang dialami untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang objek yang diteliti secara *holistic* atau menyeluruh.²⁸

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri,²⁹ untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu permasalahan dalam Implementasi Akad Salam Pada Transaksi Jual Beli Online di NC Sukabumi Shop Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meninjau bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan atau observasi. Observasi yaitu pengamatan langsung di lapangan dalam pengambilan data untuk diteliti. Observasi merupakan kegiatan mencatat suatu indikasi dengan dorongan instrumen-instrumen serta

²⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 32.

²⁹ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 6.

merekamnya dengan tujuan ilmiah ataupun tujuan lain.³⁰ Maksudnya adalah untuk memperoleh data penelitian, penulis melakukan pengamatan langsung pada subjek penelitian. Tujuan penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan dalam Implementasi Akad Salam Pada Transaksi Jual Beli Online Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di NC Sukabumi Shop Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana Implementasi Akad Salam Pada Transaksi Jual Beli Online di NC Sukabumi Shop Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini NC Sukabumi Shop menjadi sasaran utama dalam menjadi subjek utama penelitian. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu akad salam pada jual beli online di NC Sukabumi Shop ini.

5. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian Implementasi Akad Salam pada Transaksi Jual Beli Online di NC Sukabumi Shop Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, peneliti menggunakan dua sumber. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

³⁰ Hasanah Hasyim, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *Jurnal at-Taqaddum* 8: 1 (2017): 40.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau basis yang digunakan dalam pencarian. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung dari lapangan atau komunikasi antara peneliti dan informan.³¹ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai bagaimana permasalahan yang ada di NC Sukabumi Shop.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada dan tersedia, yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti lain dan tersedia untuk dapat digunakan dalam penelitian orang lain. Dengan demikian data sekunder adalah jenis data historis yang telah dikumpulkan di masa lalu. Seorang peneliti mungkin telah mengumpulkan data untuk proyek tertentu, kemudian data tersebut di share sehingga dapat digunakan oleh peneliti lain. Data sekunder bisa Anda kumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.³² Data sekunder dalam penelitian ini skripsi, jurnal, dokumen, buku, undang-undang, situs web dan data lainnya yang relevan dengan Implementasi Akad Salam Pada Transaksi Jual Beli Online di NC Sukabumi Shop Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

³¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

³² Abdul Rahman et al., *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 172.

Observasi ialah ungkapan bahasa yang berupa lisan maupun tulisan mengenai suatu pengamatan, peninjauan, dan pencatatan sistematis terhadap objek berdasarkan apa yang dilihat, di dengar dan dirasakan.³³ Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Sudjana menjelaskan dalam buku yang dikutip oleh Dinda Husnul Hotimal, observasi adalah metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati. Sehingga teks hasil observasi merupakan catatan atau tulisan yang berisi metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati.³⁴ Dalam hal ini, penulis mendatangi secara langsung ke NC Sukabumi Shop sebanyak tiga kali untuk melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian, untuk memperoleh data yang valid.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari narasumber. Wawancara biasanya dilakukan dalam dua aktivitas, yaitu aktivitas lisan (ketika mewawancarai) dan aktivitas tulisan (ketika membuat laporan hasil wawancara).³⁵ Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung atau dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila

³³ Suhailasari Nasution, Nurbaiti, dan Arfannudin, *Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat SMP Kelas VII*, (Medan: Guepedia, 2021), 12.

³⁴ Dinda Husnul Hotimah, *Teks Laporan Hasil Observasi & Teks Eksposisi*, (Medan: Guepedia, 2022), 9-10.

³⁵ Saripuddin Lubis, "Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Negosiasi melalui Teknik Wawancara Imajinatif dengan Tokoh Idola," *EUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)* 1: 1 (2022): 59.

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.³⁶ Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan admin dan pemilik toko NC Sukabumi Shop untuk menggali informasi yang diperlukan dalam penulisan ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada. metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan obyek penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi dari NC Sukabumi Shop.

7. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono menyebutkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni:³⁸

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 137.

³⁷ Rahman Tanjung, et al., "Manajemen mutu dalam penyelenggaraan pendidikan," *Jurnal Pendidikan Glasser* 6: 1 (2022): 32.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 246-252.

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang didisplaykan. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Implementasi Akad Salam pada Transaksi Jual Beli Online di NC Sukabumi Shop Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, jenis masalah, pembatasan

masalah serta pertanyaan penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari metodologi dan pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI AKAD DALAM TRANSAKSI BISNIS ONLINE (*E-COMMERCE*)

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam proses analisis data, yang berisikan definisi transaksi jual beli konvensional dan online, sumber hukum transaksi jual beli dalam Islam, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian akad salam, dasar hukum akad salam, rukun dan syarat akad salam, perbedaan akad salam dengan jual beli biasa, dan fatwa DSN MUI tentang online shop. Konsep dasar ini merupakan landasan yang menjadi awal dari suatu konsep atau teori dalam membangun pemahaman yang lebih kompleks tentang suatu topik yang didapat melalui studi kepustakaan untuk memudahkan proses pengerjaan dan penyusunan penulisan.

BAB III GAMBARAN UMUM NC SUKABUMI SHOP KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI

Pada bab ini membahas gambaran umum sejarah NC Sukabumi Shop, lokasi mengenai di mana NC Sukabumi Shop, sosial media yang digunakan oleh NC Sukabumi Shop, serta berisi data yang diperoleh dari penjualan online di NC Sukabumi Shop.

BAB IV ANALISIS AKAD SALAM PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI NC SUKABUMI SHOP PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 146/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG ONLINE SHOP

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai data yang didapat dari lapangan yang dihubungkan dengan landasan teori yang mana akan menjadi jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini. Dalam bab ini, diuraikan mengenai transaksi jual beli online di NC Sukabumi Shop, faktor

pendukung dan faktor penghambat implementasi jual beli online di NC Sukabumi Shop, dan pandangan fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang online shop pada akad salam yang di terapkan NC Sukabumi Shop.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penelitian tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan.

